



PUTUSAN

Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN.TBK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA**;
Tempat lahir : Tg Balai Karimun;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Melayu Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. DP. AGUS ROSITA, SH.,MH., 2. RIDWAN, SH. Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN", yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun beralamat di Jl. Jend. Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Pemkab Karimun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 209/Pen.Pid.Sus/PH/2020/PN.TBK, Tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA** dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram;
 - b) 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning;
 - d) 1 (satu) lembar plastik klip putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah Mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA pada Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib atau masih dalam tahun 2020 di Tempat Parkir Indo Futsal Karimun Kel. Kapling Kec. Kapling Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dalam bentuk bukan tanaman" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bahwa pada Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta untuk melakukan sebuah pekerjaan dan mengatakan akan membelikan terdakwa membeli motor bekas jika pekerjaan ini jadi dilakukan karena terdakwa tidak memiliki motor dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan nanti akan ada orang atas nama FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahan dari FIR (DPO). Sekira pukul 19.00 wib FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Tempat Futsal Karimun Kel. Kapling Kec. Kapling dan mengambil narkoba diduga jenis shabu didalam bungkus mie instan merk Indomie yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal dan FIR (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa bahwa barang diletakkan di dalam bungkus mie instan merk Indomie warna kuning dan terletak di tanaman bambu yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal. Kemudian setelah sampai terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada bungkus mie instan merk Indomie berwarna kuning dan terdakwa lihat didalamnya ada shabu kemudian terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 398/10254.00/2020 tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA berupa 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram ; 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 0867 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto 10,00 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA pada Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib atau masih dalam tahun 2020 di Tempat Parkir Indo Futsal Karimun Kel. Kapling Kec. Kapling Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira 19.30 Wib di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjadi menguasai Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 398/10254.00/2020 tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA berupa 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram,. sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram ; 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 0867 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto 10,00 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Alvi Wira Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Karimun ;
- Bahwa terdakwa pada saat ini diperiksa dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA bersama saksi BRIGADIR MHD. ARDANI serta anggota opsnal lainnya
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Sekira 19.30 Wib di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa penangkapan terjadi pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun segera setelah mengambil narkotika diduga jenis shabu dan 2 (dua) paket shabu, 1 satu bungkus pasltik putih bening, 1 satu bungkus palstik merk Mie instan merk Indomie warna kuning, satu unit handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jatuhkan didekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Saksi MATAR yang merupakan saksi umum
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dan menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mhd Ardhani, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Karimun ;
- Bahwa terdakwa pada saat ini diperiksa dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA bersama saksi BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO serta anggota opsnal lainnya
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Sekira 19.30 Wib di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa penangkapan terjadi pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun segera setelah mengambil narkoba diduga jenis shabu dan 2 (dua) paket shabu, 1 satu bungkus passtik putih bening, 1 satu bungkus palstik merk Mie instan merk Indomie warna kuning, satu unit handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jatuhkan didekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Saksi MATAR yang merupakan saksi umum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dan menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira 19.30 Wib di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor;
- Bahwa tindak pidana bermula pada bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saat AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa melalui Massager dan meminta nomor handphone terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membantu terdakwa mencari kerja kemudian sekira pukul 15.30 wib AGUS KOPAK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk melakukan sebuah pekerjaan kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki motor dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan akan membelikan terdakwa membeli motor bekas jika pekerjaan ini jadi dilakukan dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan nanti akan ada orang atas nama FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahan dari FIR (DPO).



Sekira pukul 19.00 wib FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Tempat Parkir indofutsal Karimun dan mengambil narkoba diduga jenis shabu didalam bungkus mie instan merk Indomie yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal yang berada di pohon bambu kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat yang diinfokan kepada terdakwa menggunakan sepeda motor yang ada dirumah terdakwa dan kemudian pada saat di jalan handphone terdakwa berbunyi dan ada pesan sms dan berisikan pesan dari FIR (DPO) bahwa barang diletakkan di dalam bungkus mie instan merk Indomie warna kuning dan terletak di tanaman bambu yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal kemudian setelah sampai terdakwa melihat ada bungkus mie instan merk Indomie berwarna kuning dan terdakwa lihat didalamnya ada shabu kemudian terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Narkoba diduga jenis shabu tersebut rencana terdakwa akan dibawa dan diserahkan kepada AGUS KOPAK (DPO), tetapi sesaat terdakwa hendak menggunakan sepeda motor dan pergi mengantarkan shabu tersebut, datang pihak kepolisian menghadang terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap shabu yang terdakwa pegang yang dibungkus menggunakan bungkus plastik Mie instan merk Indomie warna kuning dan sempat terdakwa jatuhkan ke tanah. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapat dari saudara FIR (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang (shabu) tersebut di tempat Parkir Indofutsal tepatnya di tanaman Bambu yang berada di Tempat Parkir.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dari FIR (DPO), akan terdakwa serahkan kepada kepada AGUS KOPAK (DPO) namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa belum mendapatkan keuntungan untuk membantu AGUS KOPAK (DPO) dan ini adalah pertama kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada FIR (DPO), namun saudara AGUS KOPAK (DPO) menjanjikan terdakwa untuk memberikan sepeda motor bekas atau bekas apabila pekerjaan yang dijanjikan berhasil;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan AGUS KOPAK (DPO) pada saat terdakwa dan AGUS KOPAK (DPO) dipenjara di Rutan Karimun dan terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dengan AGUS KOPAK (DPO).
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap shabu tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 398/10254.00/2020 tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA berupa 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram ; 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 0867 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto 10,00 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning;
- d. 1 (satu) lembar plastik klip putih bening;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor.



Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti serta bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira 19.30 Wib di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor;
- Bahwa bermula pada bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saat AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa melalui Massager dan meminta nomor handphone terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membantu terdakwa mencari kerja kemudian sekira pukul 15.30 wib AGUS KOPAK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk melakukan sebuah pekerjaan kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki motor dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan akan membelikan terdakwa membeli motor bekas jika pekerjaan ini jadi dilakukan dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan nanti akan ada orang atas nama FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahan dari FIR (DPO). Sekira pukul 19.00 wib FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Tempat Parkir indofutsal Karimun dan mengambil narkoba diduga jenis shabu didalam bungkus mie instan merk Indomie yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal yang berada di pohon bambu kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



pergi menuju ke tempat yang diinfokan kepada terdakwa menggunakan sepeda motor yang ada di rumah terdakwa dan kemudian pada saat di jalan handphone terdakwa berbunyi dan ada pesan sms dan berisikan pesan dari FIR (DPO) bahwa barang diletakkan di dalam bungkus mie instan merk Indomie warna kuning dan terletak di tanaman bambu yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal kemudian setelah sampai terdakwa melihat ada bungkus mie instan merk Indomie berwarna kuning dan terdakwa lihat didalamnya ada shabu kemudian terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Narkotika diduga jenis shabu tersebut rencana terdakwa akan dibawa dan diserahkan kepada AGUS KOPAK (DPO), tetapi sesaat terdakwa hendak menggunakan sepeda motor dan pergi mengantarkan shabu tersebut, datang pihak kepolisian menghadang terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap shabu yang terdakwa pegang yang dibungkus menggunakan bungkus plastik Mie instan merk Indomie warna kuning dan sempat terdakwa jatuhkan ke tanah. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapat dari saudara FIR (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang (shabu) tersebut di tempat Parkir Indofutsal tepatnya di tanaman Bambu yang berada di Tempat Parkir dan akan terdakwa serahkan kepada AGUS KOPAK (DPO) namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa perbuatan ini adalah pertama kali terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada FIR (DPO), namun saudara AGUS KOPAK (DPO) menjanjikan terdakwa untuk memberikan sepeda motor bekas apabila pekerjaan yang dijanjikan berhasil.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan AGUS KOPAK (DPO) pada saat terdakwa dan AGUS KOPAK (DPO) dipenjara di Rutan Karimun dan terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dengan AGUS KOPAK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 398/10254.00/2020 tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA berupa 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram ; 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Foreksik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 0867 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto 10,00 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima ” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Mhd Ardani yang merupakan anggota kepolisian Polres karimun menerangkan bahwa telah terjadi penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Sekira 19.30 Wib di Tempat Parkir Indofutsal kel. Kapling kec. Karimun Kab. Karimun terhadap seseorang yang bernama JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA yang diduga menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi barang bukti narkoba diduga jenis shabu;

Menimbang bahwa Selanjutnya personil sat narkoba polres karimun melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram,1 (satu) paket besar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning, 1 (satu) lembar plastik klip putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saat AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa melalui Massager dan meminta nomor handphone terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib AGUS KOPAK (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membantu terdakwa mencari kerja kemudian sekira pukul 15.30 wib AGUS KOPAK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk melakukan sebuah pekerjaan kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki motor dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan akan membelikan terdakwa membeli motor bekas jika pekerjaan ini jadi dilakukan dan AGUS KOPAK (DPO) mengatakan nanti akan ada orang atas nama FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahan dari FIR (DPO);

Menimbang, Sekira pukul 19.00 wib FIR (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Tempat Parkir indofutsal Karimun dan mengambil narkotika diduga jenis shabu didalam bungkus mie instan merk Indomie yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal yang berada di pohon bambu kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat yang diinfokan kepada terdakwa menggunakan sepeda motor yang ada dirumah terdakwa dan kemudian pada saat di jalan handphone terdakwa berbunyi dan ada pesan sms dan berisikan pesan dari FIR (DPO) bahwa barang diletakkan di dalam bungkus mie instan merk Indomie warna kuning dan terletak di tanaman bambu yang berada di pagar tempat Parkir Indofutsal kemudian setelah sampai terdakwa melihat ada bungkus mie instan merk Indomie berwarna kuning dan terdakwa lihat didalamnya ada shabu kemudian terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa;

Menimbang, Bahwa Narkotika diduga jenis shabu tersebut rencana terdakwa akan dibawa dan diserahkan kepada AGUS KOPAK (DPO), tetapi sesaat terdakwa hendak menggunakan sepeda motor dan pergi mengantarkan shabu tersebut, datang pihak kepolisian menghadang terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap shabu yang terdakwa pegang yang dibungkus menggunakan bungkus plastik Mie instan merk Indomie warna kuning dan sempat terdakwa jatuhkan ke tanah. Kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa shabu tersebut terdakwa dapat dari saudara FIR (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang (shabu) tersebut di tempat Parkir Indofutsal tepatnya di tanaman Bambu yang berada di Tempat Parkir dan akan terdakwa serahkan kepada kepada AGUS KOPAK (DPO) namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, Bahwa perbuatan ini adalah pertama kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada FIR (DPO), namun saudara AGUS KOPAK (DPO) menjanjikan terdakwa untuk memberikan sepeda motor bekas apabila pekerjaan yang dijanjikan berhasil;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 398/10254.00/2020 tanggal 13 Agustus 2020 terhadap barang bukti yang milik Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA berupa 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Foreksik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram ; 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk dibawa ke Laboratorium Foreksik Polda Riau dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, sehingga sisanya 40,54 (empat puluh koma lima puluh empat) gram.

Menimbang, Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB : 0867 / NNF / 2020, tanggal 25 Agustus 2020. Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto 10,00 (sepuluh) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa menerima narkoba diduga jenis shabu atas suruhan dan diserahkan kepada AGUS KOPAK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram, yang dibungkus didalam bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning dengan imbalan sepeda motor bekas dari AGUS KOPAK (DPO) jika terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis Shabu kepada AGUS KOPAK (DPO) dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa yang sehari-hari sebagai tidak bekerja, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terbukti **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram;
2. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning;
4. 1 (satu) lembar plastik klip putih bening;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tidak memiliki plat nomor.

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 sampai 4 berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 5 dan 6 berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan masih memiliki nilai ekonomi dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan – Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan – Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;”*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JAKA HARIANSYAH BIN HARIANTO PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,55 (lima puluh koma lima puluh lima) gram;
 2. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik mie instan merk Indomie warna kuning;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar plastik klip putih bening;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam

tidak memiliki plat nomor.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari senin, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)